

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, agama, etnik, budaya, dan beragam keunikan yang ada di Indonesia. Pada Negara Indonesia khususnya pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kebebasan kepada setiap daerah di Indonesia untuk menjalankan otonomi daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi daerah yang ada, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa:

ayat 1 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

ayat 2 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Ketentuan ini masih ada pengecualian urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah khususnya Pasal 7 Angka 1,2,dan 3 menjelaskan bahwa kewenangan terhadap pemerintah dan pemerintah daerah untuk merencanakan rencana tata ruang wilayah demi kemakmuran rakyat, juga Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara republik Indonesia dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah-daerah yang berpotensi dengan kekayaan alam dan kebudayaan, memiliki hak dan kebebasan mengelolah daerahnya sesuai dengan potensi daerah mereka masing masing kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 menetapkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” dari ketentuan tersebut sudah semestinya bahwa negara tidak hanya sekedar menguasai dan menggunakan, akan tetapi menguasai dan menggunakan dalam pengertian luas juga harus dapat mengelola demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 18A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada Pasal 1 Angka 1 menerangkan bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan pada pasal 1 angka 12 “hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan di pertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan kosevasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap”. Pada pasal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mempertimbangkan hutan alam yang dapat dikonversikan, dengan melakukan perundingan antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki hak ulayat supaya tercapai kesepakatan yang seadil-adilnya. selain itu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mengatakan bahwa segala macam bentuk kegiatan yang mengancam ekosistem pulau-pulau kecil sangat dilarang.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan di atas, kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan kementerian kehutanan yang menerbitkan Izin Nomor Sk 5984/Menhut-VI/Brpuk 2014 kepada 19 perusahaan dari 28 perusahaan yang diajukan oleh Konsorsium Menara Group untuk konversi hutan Kepulauan Aru Maluku menjadi perkebunan tebu berskala besar. Kebijakan ini menimbulkan penolakan besar-besaran dari masyarakat Kepulauan Aru bahkan pemerhati lingkungan di seluruh dunia. karena banyak dampak lingkungan yang akan terjadi bila ada konversi hutan Aru menjadi pekebunan tebu berskala besar. Dari 28 perusahaan, 19 perusahaan yang mendapatkan izin dari kementerian kehutanan untuk melakukan konversi hutan Kepulauan Aru Maluku menjadi perkebunan tebu berskala besar. Berdasarkan dokumen ANDAL PT. Menara Group, luas daratan Kepulauan Aru adalah 6.269,00 Km² / 626.900 (enam ratus

dua enam ribu Sembilan ratus) hektare. Luasan yang kurang lebih sama diperoleh juga pada data Fakultas Pertanian UNPATTI (2002) yang mematok luas Kepulauan Aru sebesar 6.320,00 Km² / 632.000 hektare. Sedangkan Luas seluruh daratan di Kepulauan Aru Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2009-2028 adalah sebesar \pm 6.426,77 Km² / 642.677 hektare (Bab III RTRW Kabupaten Kepulauan Aru).

Dari total luas daratan sebesar itu, 28 perusahaan pengembang perkebunan tebu di bawah PT. Menara Group memperoleh izin konversi lahan sebesar 4.814,03 Km² / 481.403 hektare Dengan demikian maka lahan tersisa bagi seluruh pemukiman, hutan lindung, fasilitas publik, dll, hanya sebesar 148.497 hektare. Pada permasalahan ini, dari 28 perusahaan, 19 perusahaan yang telah memperoleh izin Menteri Kehutanan, mendapat Gelombang penolakan dari masyarakat adat Aru yang berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat adat Aru merasa dilecehkan karena seluruh proses perijinan dilakukan tanpa meminta persetujuan mereka sebagai pemilik hak ulayat adat di Kepulauan Aru maluku.

Kepulauan Aru sendiri merupakan wilayah yang sangat eksotik di Maluku. Terdiri dari lebih kurang 500 buah pulau, kepulauan ini merupakan tempat hidup satwa-satwa endemik seperti 4 jenis spesies burung cendrawasih, burung kakatua hitam, kakatua jambul kuning, kasuari, kanguru pohon dll. Kehancuran hutan sebesar ini akan mengancam keberlangsungan hidup mereka dan masyarakat Aru secara menyeluruh karena semua sudah menjadi budaya dan kehidupan bagi masyarakat Kepulauan Aru Maluku. Padahal secara ekologis, kondisi Kepulauan

Aru yang wilayahnya adalah pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan ekosistem. Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia sudah waktunya pemerintah melindungi wilayah pulau-pulau kecil yang kaya dengan kekayaan hayati darat dan laut ini. Dengan ini penulis mengangkat topik yang terjadi pada Kepulauan Aru Maluku mengenai ‘‘TINJAUAN YURIDIS IZIN NOMOR SK 5984/MENHUT-VI/BRPUK/2014 TERHADAP HUTAN ALAM DAN HAK ULAYAT ADAT DI KEPULAUAN ARU MALUKU’’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana keberadaan sk nomer 5984/menhut-vi/brpuk/2014 tentang perubahan atas sk.5364/menhut-vi/brpuk/2014 tentang peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu terhadap undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ?
- b. Bagaimana keberlangsungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kepulauan Aru dengan di terbitkannya sk nomor 5984/menhut-vi/brpuk/2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, maka rumusan tujuan penelitian yang tepat adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami “Bagaimana keberadaan sk nomer 5984/menhut-vi/brpuk/2014 tentang perubahan atas sk.5364/menhut-vi/brpuk/2014 tentang peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu terhadap undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?”
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami “Bagaimana keberlangsungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kepulauan Aru dengan di terbitkannya sk nomor 5984/menhut-vi/brpuk/2014?”

1.4 Manfaat penelitian

Dengan judul skripsi di atas, maka manfaat penelitian dapat disusun seperti di bawah ini:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Segi teoritis, diharapkan memberikan masukan atau referensi untuk terjadinya pembaharuan atau munculnya undang-undang baru mengenai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat daerah, khususnya masyarakat adat dan hak ulayat adat, supaya mereka mempunyai dasar hukum yang kuat dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.
- b. Segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan penerbitan izin sk konversi hutan dengan sudah adanya negosiasi antara masyarakat daerah yang mempunyai hak ulayat adat, supaya dapat

mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan dalam pengambilan keputusan dari pemerintah yaitu menteri kehutanan dalam kebijakan kewenangan pemerintah harus adil untuk kesejahteraan rakyat dalam semua kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang dan tetap pada hakikat dasar *good governance* (kepemerintahan yang baik).

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

1. Metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dari Peter Mahmud Marzuki. pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang di hadapi.¹
2. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganslisi pemecahan kasus yang *incarht van gewisde*.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005

1.5.2 Sumber dan jenis bahan hukum

bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.
 6. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012-2032
- b. Bahan Hukum Sekunder: Berupa semua publikasi tentang hukum yang buku merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tetnang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta hasil penelitian.

- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Kemudian bahan-bahan tersebut dipahami secara mendalam dan diteliti untuk menjadi tolak ukur, referensi dalam bidang hukum.

1.5.4 Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan logika deduktif yaitu:

“analisa kasus hukum dari umum ke khusus yaitu silogisme normatif tanpa menggunakan rumus matematika”

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dari penelitian ini.

Bab II adalah tinjauan pustaka, bab ini memuat pendapat para ahli dari buku-buku dan Koran, majalah, informasi media social, dan referensi dari berbagai hal.

Bab III adalah pembahasan, bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang dikemukakan.

Bab IV adalah penutup. Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Saran merupakan sumbangan pemikiran keilmuan untuk permasalahan yang dikemukakan.